

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 004 / 1.2.1/31.71.03.1007/-1.851.1/2016**

TENTANG

**Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua YAYASAN FAJAR ISLAM MULIA Nomor 58.BT/KIT/FAJ/01/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang permohonan Izin Operasional TKIT Fajar Islam;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a di atas perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/ Badan penyelenggara pendidikan yang dimaksud untuk menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Persetujuan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN FAJAR ISLAM MULIA |
| Alamat | : Jl. Mutiara No 32 Sumur Batu , Kemayoran Jakarta Pusat |
| Ketua / Penanggung Jawab | : Ahmad Syauqie, S.E |
| Akte Yayasan/ Badan Notaris | : Nomot 01 tanggal 08 Desember 2014 |
| Nama Sekolah | : TK ISLAM TERPADU (TKIT) FAJAR ISLAM |
| Nama Kepala TK | : Eti Kusumawati, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Mutiara No 32 , Rt. 002/03
Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran
Jakarta Pusat |
| No. Telp | : 021- 4263882 |
- KEDUA** : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
- KETIGA** : b. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.
- KEEMPAT** : c. Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
 - c. Menurut penilaian Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Keputusan ini direvisi apabila terdapat kekeliruan, dan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

IR. SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006